

BUPATI ASAHAN TINJAU LOKASI RENCANA PEMBANGUNAN JALAN



Sumber gambar: <https://sumut.antaranews.com/>

Asahan (ANTARA) - Bupati H. Surya bersama Wakil Bupati Taufik ZA meninjau langsung lokasi rencana pembangunan peningkatan ruas jalan. Kunjungan merupakan komitmen mempercepat terwujudnya pembangunan yang menjadi salah satu prioritas dalam visi misi tentang Infrastruktur.

Adapun lokasi pembangunan yang menghubungkan Rawang pasar IV – Panca Arga sepanjang 3600 meter. Rawang Jalan Meranti (Simp AHI) – Rene Mas Meranti dengan panjang 1400 meter dan lanjutan peningkatan ruas Jalan Sp, Siantar – Barisan I Kecamatan Rawang PA dengan Panjang 500 meter yang akan dikerjakan tahun 2022.

“Saya bersama Wakil Bupati berkampanye didaerah ini, salah satu janji politik kami adalah memperbaiki infrastruktur. Bahkan seluruh dengan secara bertahap akan kita wujudkan sesuai dengan kemampuan keuangan,” ucap Surya yang didampingi Wakil Bupati, Kamis (27/01/22).

Pihaknya akan memfokuskan pengerjaan dan perbaikan ruas jalan yang merupakan titik-titik dari sentra perekonomian masyarakat dan akses penghubung utama. Pemkab Asahan telah memiliki data semua jalan di Kabupaten Asahan yang memerlukan perbaikan dan secara bertahap akan dikerjakan, baik dari DAK, APBD Kabupaten Asahan, maupun BKP Provinsi dan CSR.

“Kita akan berusaha secara maksimal agar bisa memenuhi janji politik kampanye kita dulu. Itu komitmen kita, makanya saya sampai turun ke lapangan bersama jajaran tujuannya adalah satu, melihat rencana pembangunan, saya minta kepada aparat di desa dan masyarakat agar ikut mengawasi pada saat pekerjaannya nanti serta merawat keberadaan jalan ini nantinya” tegas Bupati.

Sementara itu Kadis PUPR Kabupaten Asahan, Agus Jaka Putra Ginting menambahkan peninjauan rencana peningkatan ruas jalan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah dituangkan dalam visi misi yang salah-satu prioritasnya adalah pembangunan infrastruktur, kemudian menterjemahkan dalam bentuk pekerjaan sesuai tupoksi di Dinas PUPR, yaitu melakukan peningkatan kualitas jalan kabupaten.

Kunjungan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi infrastruktur jalan menuju obyek Wisata Hutan Mangrove Desa Silo Baru Kecamatan Silau Laut. Diharapkan objek wisata hutan mangrove kedepan bisa menjadi salah satu destinasi yang menjadi tujuan wisatawan.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/>, Bupati Asahan Tinjau Lokasi Rencana Pembangunan Jalan, tanggal 28 Januari 2022.
2. <https://gardaberita.com/>, Bupati & Wabup Asahan Tinjau Rencana Pembangunan Ruas Jalan, tanggal 27 Januari 2022.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Pasal 1 Angka 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14

4. *Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.*

9. *Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.*
10. *Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.*
11. *Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.*
12. *Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.*
13. *Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.*
14. *Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.*

Pasal 2

Penyelenggaraan jalan berdasarkan pada asas kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayaan dan keberhasilgunaan, serta kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk:

- a. *mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;*
- b. *mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;*
- c. *mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;*
- d. *mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;*
- e. *mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan*
- f. *mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.*

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.*
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.*
- (3) Jalan yang merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.*

Pasal 16 ayat (1) s.d. (3)

- (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa*
- (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota*
- (3) Wewenang penyelenggaraan jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan.*

Pasal 17

Pengaturan jalan umum meliputi pengaturan jalan secara umum, pengaturan jalan nasional, pengaturan jalan provinsi, pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengaturan jalan kota.

Pasal 20

Pengaturan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;*
- b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;*
- c. penetapan status jalan kabupaten dan jalan desa; dan*
- d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kabupaten dan jalan desa*

Pasal 23

Pembinaan jalan umum meliputi pembinaan jalan secara umum dan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten dan jalan desa, serta jalan kota.

Pasal 26

Pembinaan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:

- a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kabupaten dan jalan desa;*
- b. pemberian izin, rekomendasi, dispensasi, dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan*
- c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten dan jalan desa.*

Pasal 29

Pembangunan jalan umum, meliputi pembangunan jalan secara umum, pembangunan jalan nasional, pembangunan jalan provinsi, pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pembangunan jalan kota.

Pasal 30 ayat (1)

(1) Pembangunan jalan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah sebagai berikut:

- a. pengoperasian jalan umum dilakukan setelah dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi secara teknis dan administratif;*
- b. penyelenggara jalan wajib memrioritaskan pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan jalan secara berkala untuk mempertahankan tingkat pelayanan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan;*
- c. pembiayaan pembangunan jalan umum menjadi tanggung jawab Pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing;*
- d. dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, Pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- e. sebagian wewenang Pemerintah di bidang pembangunan jalan nasional mencakup perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian, dan pemeliharannya dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*

- f. pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk kriteria, persyaratan, standar, prosedur dan manual; penyusunan rencana umum jalan nasional, dan pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.

Pasal 33

Pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi:

- a. perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten dan jalan desa;
- b. pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- c. pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan kabupaten dan jalan desa.

Pasal 36

Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa, serta pengawasan jalan kota.

Pasal 39

Pengawasan jalan kabupaten dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa; dan
- b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.